

KARAKTERISTIK PEMIKIRAN ISLAM PERSPEKTIF MANHAJ TARJIH MUHAMMADIYAH

Tiar Aliyatun Nisa¹

Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, STKIP Muhammadiyah Kuningan ¹
Email: tiaraliyatunnisa44@gmail.com ¹

Abstrak: Artikel ini merupakan kajian literatur yang bertujuan membahas Karakteristik Pemikiran Islam Perspektif Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Pemahaman terhadap Manhaj Tarjih Muhammadiyah bagi warga Persyarikatan Muhammadiyah merupakan hal yang sangat penting, sebab mereka secara langsung mengamalkan kehidupan beragama dalam lingkungan masyarakat sekaligus mensosialisasikan produk-produk tarjih Muhammadiyah. Adapun maksud dan tujuannya yaitu menggerakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan sifat penelitiannya adalah deskriptif-analisis yang terkait dengan Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Adapun metode tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan datanya yaitu mencari dan mengumpulkan sumber-sumber referensi melalui buku, jurnal ataupun website yang berhubungan dengan judul penelitian. Hasil penelitian ada 5 karakteristik atau wawasan dalam perspektif Manhaj Tarjih Muhammadiyah yaitu wawasan paham agama, wawasan tajdid, wawasan toleransi, wawasan keterbukaan dan wawasan tidak berafiliasi mazhab.

Kata kunci: Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Agama, Islam

***Abstract:** This article is a literature review that aims to discuss Characteristics of Islamic Thought in Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Understanding of Manhaj Tarjih Muhammadiyah for Muhammadiyah Persyarikatan members is very important, because they directly practice religious life within the community as well as socialize the products of Tarjih Muhammadiyah, namely moving and upholding the Islamic society is realized. This research is a library research is descriptive-analysis related to the Manhaj Tarjih Muhammadiyah, books, journals or websites related to the research title. The results of the study show 5 characteristic or insights in the perspective of Manhaj Tarjih Muhammadiyah, namely religious insight, tajdid insight, tolerance insight, openness insight, and insight not affiliated with any schools of thought.*

Keywords: Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Religion, Islam

PENDAHULUAN

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam yang berdasar Islam, bersumber pada Al-Quran dan as-Sunnah yang gerakannya melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan juga melakukan tajdid. Menurut (Anwar, 2018), Muhammadiyah terlibat dalam pengkajian, penafsiran dan penerapan ajaran agama Islam itu sendiri. Adapun tujuannya Persyarikatan ini diadakan suatu majelis khusus yang bertugas melaksanakan tanggung jawab dimaksud, yang sekarang dinamakan Majelis Tarjih dan Tajdid yang terdapat pada setiap level organisasi sejak tingkat pusat hingga cabang.

Majelis ini diharapkan dapat memilih mana di antara pendapat-pendapat tersebut yang paling kuat hujjahnya (râjih) untuk diamalkan oleh warga Muhammadiyah. majelis ini diberi nama Majelis Tarjih. Tarjih berasal dari kata "rajaha, yurajjihu, tarjîhan" yang berarti menguatkan yaitu menguatkan salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat ulama yang diperselisihkan (ikhtilâf al-ulamâ) karena memiliki dalil yang paling kuat. Dengan demikian, kegiatan tarjih menghasilkan pendapat yang kuat (rajîh) sebagai pendapat yang dipilih untuk diamalkan dan menyisihkan atau meninggalkan pendapat-pendapat yang tidak kuat dalilnya (marjûh) (Sopa, 2020)

Majelis Tarjih didirikan pada tahun 1928 sebagai hasil Kongres Muhammadiyah XVII pada tahun 1928 di Yogyakarta. Majelis ini dibentuk atas prakarsa KH Mas Mansur dan beliau kemudian dipercaya sebagai ketua pertamanya. Adapun faktor yang menjadi latar belakang dibentuknya majelis ini adalah adanya persoalan-persoalan khilafiyah yang dihadapi oleh warga Muhammadiyah dalam amaliah sehari-hari. Jika dibiarkan, hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan dan bahkan perpecahan di kalangan umat Islam termasuk warga Muhammadiyah (Sopa, 2020).

Dalam lingkungan Muhammadiyah pengertian tarjih telah mengalami perkembangan makna. Pada awalnya dalam Muhammadiyah tarjih dipahami sebagaimana menurut pengertian aslinya dalam ilmu usul fikih, yaitu: "memperbandingkan dalam suatu

permusyawaratan pendapat-pendapat dari ulama (baik dari dalam ataupun dari luar Muhammadiyah termasuk pendapat imam-imam) yang kemudian mengambil mana yang dianggap mempunyai dasar dan alasan yang lebih kuat (Sulidar, 2018).

Lambat laun pengertian tarjih di atas mengalami pergeseran karena perkembangan kegiatan ketarjihhan di dalam Muhammadiyah.

Tarjih tidak lagi hanya di artikan kegiatan sekedar kuat menguatkan suatu dalil atau pilih-memilih di antara pendapat yang sudah ada, melainkan jauh lebih luas sehingga identik atau paling tidak hampir identik dengan ijtihad. Hal itu karena dalam Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, banyak dilakukan ijtihad atas masalah-masalah baru yang belum direspons oleh fukaha masa lalu dan belum ditemukan jawabannya dalam kitab-kitab fikih lama (klasik) (Sulidar, 2018).

Tulisan ini bertujuan memberikan gambaran tentang Karakteristik Pemikiran Islam Perspektif Manhaj Tarjih Muhammadiyah serta pemahaman modernisasi yang ada di Muhammadiyah, berkaitan dengan pembaruan sejalan dengan perubahan sosial dan pemurnian aqidah. Mengingat manhâj yang ada dipandang tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Sebab bagi tarjih Muhammadiyah, hukum tidak hanya sekedar menjawab masalah. Tetapi juga, bagaimana hukum itu bisa diaplikasikan sesuai dengan keadaan yang ada dan bahkan menjadi pembaharu di tengah-tengah masyarakat. Fakta inilah yang kemudian menggiring penulis untuk mengulas lebih jauh Karakteristik Pemikiran Islam Perspektif Manhaj Tarjih Muhammadiyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif analisis. Dan jenis penelitiannya menggunakan kepustakaan. Di katakan kualitatif karena penelitian ini mengkedepankan pemahaman secara mendalam tentang Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Kemudian, disebut jenis kepustakaan, karena menggunakan pustaka sebagai sumber perolehan data.

Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data berbentuk tertulis, seperti arsip, buku-

buku yang memuat pendapat, teori, dalil, konsep yang terkait dengan ketarjihan Muhammadiyah secara khusus dan kemuhammadiyah secara umum. Data-data yang ditemukan kemudian diolah dengan cara melakukan pengeditan dan juga pengorganisasian sesuai dengan kerangka bangun yang sudah ditetapkan, lalu disimpulkan. Untuk mendapat gambaran yang utuh tentang manhaj tarjih Muhammadiyah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Istilah “manhaj tarjih” secara harfiah berarti cara melakukan tarjih. Istilah tarjih sebenarnya berasal dari disiplin ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih “tarjih” berarti melakukan penilaian terhadap dalil-dalil syar’i yang secara zahir tampak saling bertentangan atau evaluasi terhadap pendapat-pendapat (qaul) fikih untuk menentukan mana yang lebih kuat (Sulidar, 2018).

Dalam Muhammadiyah, tarjih tidak hanya dibatasi pada ijtihad untuk merespons permasalahan dari sudut pandang hukum syar’i, tetapi juga merespons permasalahan dari sudut pandangan Islam secara lebih luas, meskipun harus diakui porsi ijtihad hukum syar’i jauh lebih besar. Oleh karena itu, dalam lingkungan Muhammadiyah, tarjih diartikan sebagai setiap aktivitas intelektual untuk merespons permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Dengan demikian, tampak bertarjih artinya sama atau hampir sama dengan melakukan ijtihad mengenai suatu permasalahan dilihat dari perspektif Islam. (Sulidar, 2018).

Dapat ditegaskan bahwa tarjih itu tidak dilakukan secara serampangan melainkan berdasarkan kepada asas-asas dan prinsip-prinsip tertentu. Kumpulan prinsip-prinsip dan metode-metode yang melandasi kegiatan tarjih itu dinamakan manhaj tarjih atau metodologi tarjih. Manhaj tarjih dapat didefinisikan sebagai: “suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan (atau semangat/perspektif), sumber, pendekatan, dan prosedur-prosedur teknis

(metode) tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan.” (Sulidar, 2018).

Sejak tahun 1935 upaya perumusan Manhaj Tarjih Muhammadiyah telah dimulai yaitu dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Hoofdbestuur (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah. Langkah pertama kali yang ditempuh adalah dengan mengkaji “Mabadi” Khomsah “(Masalah Lima) yang merupakan sikap dasar Muhammadiyah dalam persoalan agama secara umum. Karena adanya penjajahan Jepang dan perang kemerdekaan, perumusan Masalah Lima tersebut baru bisa diselenggarakan pada akhir tahun 1954 atau awal 1955 dalam Muktamar Khusus Majelis Tarjih di Yogyakarta (Sopa, 2020).

Karena Masalah Lima tersebut masih bersifat umum, maka Majelis Tarjih terus berusaha merumuskan manhaj untuk dijadikan pegangan di dalam menetapkan hukum Islam. Pada tahun 1985-1990, tepatnya pada tahun 1986, setelah Muktamar Muhammadiyah ke- 41 di Solo, Majelis Tarjih baru berhasil merumuskan 16 point pokok-pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Sopa, 2020).

B. Karakteristik Pemikiran Islam Perspektif Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Perspektif ini diharapkan dapat memberikan landasan pijak bagi pemikiran keislaman Muhammadiyah dalam menyikapi berbagai perkembangan baru secara lebih kreatif dan inovatif. Namun penerapannya sangat ditentukan oleh sikap warga Muhammadiyah sendiri karena Muhammadiyah adalah gerakan rakyat, bukan gerakan segelintir elit, walaupun peran elit sangat penting. Menurut Sopa (2020), adapun wawasan/perspektif tersebut adalah:

1. Wawasan Paham Agama

Pengertian agama secara umum, yaitu agama yang diturunkan kepada para nabi Allah yang pernah diutuskan ke umat manusia. Pengertian agama yang dirumuskan tarjih ini juga melihat

agama sebagai suatu tatanan normatif yang menjadi kerangka rujukan dan sekaligus bimbingan bagi manusia dalam menjalani hidupnya untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Definisi ini benar sepenuhnya, namun baru menggambarkan satu sisi dari agama. Untuk melengkapi konsep ini, kita dapat pula melihat agama dari segi hakikatnya sebagaimana yang diresapi dan dimanifestasikan oleh pelakunya.

Ekspresi pengalaman imani melahirkan budaya dan tidak jarang terjadi peminjaman wadah budaya yang sudah ada dalam masyarakat untuk menampung ekspresi tersebut. Dalam kasus ini, manifestasi agama mengalir ke dalam wadah budaya yang sudah ada sehingga terjadi tarik-menarik dan pergumulan antara agama dan budaya bersangkutan. Tidak jarang terjadi bahwa kerangka rujukan normatif yang memberikan arahan bagi manifestasi pengalaman imani itu harus diperluas untuk dapat menampung wujud ekspresi yang terus berkembang sehingga norma-norma yang ada harus diperluas atau diinterpretasi ulang guna memfasilitasi ekspresi budaya. Di sinilah wilayah tajdid dan ijtihad memainkan peran penting.

2. Wawasan Tajdid

Tajdid sebagai karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah diingat dalam memori kolektif warga masyarakat Muslim Indonesia yang melabeli gerakan ini sebagai gerakan kaum modernis. Dalam kaitan dengan manhaj tarjih, tajdid menggambarkan orientasi dari kegiatan tarjih dan corak produk ketarjihan. Tajdid mempunyai dua art Dalam kaitan dengan manhaj tarjih, tajdid menggambarkan orientasi dari kegiatan tarjih dan corak produk ketarjihan. Dalam bidang akidah dan ibadah, tajdid bermakna pemurnian dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan

Sunnah Nabi saw. Dalam bidang muamalat duniawiah, tajdid berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai tuntutan zaman.

3. Wawasan Toleransi

Toleransi artinya bahwa putusan Tarjih tidak menganggap dirinya saja yang benar, sementara yang lain tidak benar. Tarjih Muhammadiyah tidak menegasikan pendapat lain apalagi menyatakannya tidak benar. Tarjih Muhammadiyah memandang keputusan-keputusan yang diambilnya adalah suatu capaian maksimal yang mampu diraih saat mengambil keputusan itu. Oleh karena itu Tarjih Muhammadiyah terbuka terhadap masukan baru dengan argumen yang lebih kuat. Keterbukaan terhadap penemuan baru adalah prinsip berikutnya dalam wawasan ketarjihan Muhammadiyah.

4. Keterbukaan

Keterbukaan artinya bahwa segala yang diputuskan oleh Tarjih dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan, di mana apabila ditemukan dalil dan argumen lebih kuat, maka Majelis Tarjih akan membahasnya dan mengoreksi dalil dan argumen yang dinilai kurang kuat.

5. Tidak Berafiliasi Mazhab

Memahami agama dalam perspektif tarjih dilakukan langsung dari sumber-sumber pokoknya, Alquran dan as-Sunnah melalui proses ijtihad dengan metode-metode ijtihad yang ada. Ini berarti Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Namun ini tidak berarti menafikan berbagai pendapat fukaha yang ada. Pendapat-pendapat mereka itu sangat penting dan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan dikum norma/ajaran yang lebih sesuai dengan semangat di mana kita hidup.

SIMPULAN

Dalam Muhammadiyah, tarjih tidak hanya dibatasi pada ijtihad untuk merespons permasalahan dari sudut pandang hukum syar'î, tetapi juga merespons permasalahan dari sudut pandangan Islam secara lebih luas, meskipun harus diakui porsi ijtihad hukum syar'î jauh lebih besar. Oleh karena itu, dalam lingkungan Muhammadiyah, tarjih diartikan sebagai setiap aktivitas intelektual untuk merespons permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Dengan demikian, tampak bertarjih artinya sama atau hampir sama dengan melakukan ijtihad mengenai suatu permasalahan dilihat dari perspektif Islam.

Perspektif ini diharapkan dapat memberikan landasan pijak bagi pemikiran keislaman Muhammadiyah dalam menyikapi berbagai perkembangan baru secara lebih kreatif dan inovatif. Namun penerapannya sangat ditentukan oleh sikap warga Muhammadiyah sendiri. Adapun

Wawasan /Perspektif Tarjih Muhammadiyah, yaitu: wawasan paham agama, wawasan tajdid, wawasan toleransi, wawasan keterbukaan dan wawasan tidak berafiliasi mazhab.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2018). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX.
- Sopa. (2020). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah dan Implementasinya dalam Hisab Arah Kiblat dan Waktu-waktu Salat*. 1-13.
- Sulidar. (2018). *Wawasan Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. 1-16